



**KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA
WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT
OLEH AHLI WARIS**

**Nomor : 0693/Pdt.G/2016/PA Dp
(Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Dompu Kelas I B)**

Oleh :

**IMAM CAHYADI
NIM : 61411A0040**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**SKRIPSI****KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA
WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT
OLEH AHLI WARIS**

**Nomor : 0693/Pdt.G/2016/PA Dp
(Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Dompus Kelas I B)**

Oleh :

IMAM CAHYADI
NIM : 61411A0040

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Hamdi, SH.I.,L.LM
NIDN : 0821128118

Imamwanto, SH.,M.Sy
NIDN. 0825038101

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

Pada, Hari Sabtu, Tanggal 10 Agustus 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua,

**(NASRI, SH.,MH)
NIDN. 0831128118**

Anggota I,

**(HAMDI, SH.I., L.LM)
NIDN.0821128118**

Anggota II,

**(IMAMWANTO, SH., M.Sy)
NIDN. 0825038101**

Mengetahui;
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan;

**RENA AMINWARA, S.H.,M.Si
NIDN: 0828096301**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Cahyadi

NIM : 61411A0040

Alamat : BTN. Bumi KodyaAsri, Jempong Baru

Bahwa skripsi yang berjudul “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris” adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum saya yang sayas andang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 2019
Yang membuat pernyataan,

(IMAM CAHYADI)
(61411A0040)

MOTTO

*HIDUP INI SEPERTI SEPEDA, AGAR TETAP SEIMBANG,
KAU HARUS TERUS BERGERAK.*



PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabdikan segalado'a.

Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari kebaikan orang tua. Ucapan terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian Bapak/Ibuku.

Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu Dosen, jasa kalian akan selalu kutanam di hati.

Kepada pujaan hati, yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, motivasi dari mulah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayangku untuk mu.

Sahabat dan Teman, Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua takkan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk candatawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa semangat!!

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayat, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS (Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Dompu Kelas I B)”. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.LM, selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Dr. Usman Munir, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anis Prima Dewi, S.H.,M.H, selaku Kaprodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Bapak Hamdi, SH,i.,L,LM, selaku dosen pembimbing I atas bimbingan, saran, dan motivasi yang telah diberikan.
6. Bapak Imawanto, SH.,S.HY, selaku pembimbing II atas bimbingan, saran, dan motivasi yang telah diberikan.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Orang tua, saudara-saudara dan kerabat kami yang memberikan dukungan moril maupun materil, do'a, bimbingan, dan kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.

Kami menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikinya sehingga akhirnya, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.Amin.

Mataram, 2019

Penulis

ABSTRAK

KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS

(Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Dompu Kelas I B)

Imam Cahyadi

Masalah pewaris dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris seperti dalam gugatan waris Nomor 0693/Pdt.G/2016/PA Dp. Ketentuan yang mengatur masalah waris dan wasiat terdapat didalam al-Qur'an, al-Hadist, al-ijma' dan ijtihad. Dalam konteks hukum positif Indonesia termuat didalam INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Untuk memahami tentang gugatan waris tersebut maka penulis menyusun skripsi dengan judul : *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Dompu Kelas I B)*. Penyusun merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di Pengadilan Agama Dompu. (2) penyelesaian sengketa pembagian harta warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di Pengadilan Agama Dompu. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa-sengketa pembagian harta warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di Pengadilan Agama Dompu. (2) Untuk memahami bagaimana penyelesaian terjadi sengketa pembagian harta warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di Pengadilan Agama Dompu.

Dalam menjawab pertanyaan diatas penyusun merancang penelitian sebagai berikut : (1) Metode pendekatan Yuridis Empiris, (2) Jenis dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, (3) Teknik pengumpulan data adalah penelitian lapangan dan kepustakaan, (4) Pembahasan akan dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif.

Apabila ada seseorang yang hendak membagikan harta warisannya dengan jalan membuat wasiat sebelum ia meninggal dunia hendaknya terlebih dahulu mengumpulkan semua ahli waris yang hendak menerima bagian warisannya dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : *Pembagian Harta Warisan, Wasiat, Ahli Waris*

ABSTRACT

STUDY OF DISPUTE RESOLUTION DISTRIBUTION OF HERITAGE ASSETS AS A RESULT OF THE LAND WILL NOT BE MADE A WILL BY EXPERT

(Case Study of Islamic Inheritance in Dompu Religious Court Class I B)

Imam Cahyadi

The problem of inheritors in Islam receives great attention, because the distribution of inheritance often results in unfavorable consequences for the family left behind by the testator as in the lawsuit of inheritance number 0693/Pdt.G/2016/PA Dp. Provisions governing matters of inheritance and wills are found in the Qur'an, al-Hadith, al-ijma' and ijtihad. In the context of positive law Indonesia is contained in INPRES Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law.

To understand about the inheritance lawsuit, the writer compiles a thesis with the title : Study of Dispute Resolution Distribution of Heritage Assets as a Result of the Land Will Not Be Made a Will By Expert (Case Study of Islamic Inheritance in Dompu Religious Court Class I B). The authors formulated this research problem as follows: (1) Factors that cause disputes over the distribution of inheritance on land due to not carrying out a will by an heir in the Dompu Religious Court. (2) Settlement of disputes over the distribution of inheritance on land due to not carrying out a will by an heir in the Dompu Religious Court. While the purpose of this study is : (1) To understand the factors causing disputes over the distribution of inheritance on land due to not carrying out a will by an heir in the Dompu Religious Court. (2) To understand how the settlement of disputes over the distribution of inheritance to land due to not carrying out a will by an heir in the Dompu Religious Court.

In answering the questions above, the author designs the following research: (1) Juridical Empirical approach method, (2) Types and sources of data used are primary legal materials and secondary legal materials, (3) Data collection techniques are field research and literature, (4) The discussion will be analyzed qualitatively with an interactive model.

If there is someone who wants to share his inheritance by making a will before he dies, he should first gather all the heirs who want to receive part of his inheritance by taking into account the legal requirements specified in the Qur'an and the Compilation of Islamic Law.

Keywords : *Division Of Inheritance, Will, Heir.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan	8
B. Sistem dan Asas Hukum Kewarisan	14
C. Sebab-sebab Adanya Kewarisan	21
D. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat	27
E. Unsur dan Syarat SahWasiat.....	34

F. Hukum Melakkukan Wasiat.....	36
G. Pencabutan dan Batalnya Wasiat	37
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Populasi dan Penentuan Sampel.....	42
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	43
D. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya oleh ahl iwaris.....	48
C. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris di Pengadilan Agama Dompu.....	63
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Meninggalnya seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) nya, yang dikenal dengan nama : *Hukum Waris, Fiqh Mawaris, atau Faraidh*. Sehingga dengan meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan.¹ Demikian pentingnya hukum kewarisan Islam karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut “meninggal dunia”.²

Sistem pembagian warisan yang diatur berdasarkan sistem hukum Islam ini dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang ketentuan hukum kewarisan Islam ini sebenarnya sudah

¹ Suparman Usman dan Yusuf Soemawinata, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, Tintamas, Jakarta, 1982, hlm 9.

² Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i-Patrilinie-, Hazairin—Bilateral—dan Praktek di Pengadilan Agama)*, Ind Hill Co, Jakarta, 1984, hlm 1

tercantum di dalam kitab suci al-Qur'an pada surat anisa' ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan 176, surat Al-Baqarah ayat 180, 233, dan 240, surat al-Anfaal ayat 75, surat al-Ahzab ayat 4, 5 dan 6 serta surat ath-Thalaaq ayat 7, kemudian dilengkapi oleh Sunnah Nabi, Ijma' dan Ijtihad.

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama bagi seorang muslim mempunyai daya atur dan daya jangkau yang tidak dibatasi ruang dan waktu dan tetap akan ideal dalam segala kondisi dapat diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Oleh karena itu tepatlah kalau dikatakan kaidah hukum Islam adalah merupakan kaidah hukum yang paripurna, tidak seperti hukum lainnya buatan manusia yang mempunyai lingkungan hukum yang spesifik dan selalu terbatas kepada ruang dan waktu.

Keparipurnaan kaidah hukum Islam dapat dibuktikan dengan kompleksnya persoalan hidup dan kehidupan yang diatur di dalam dan salah satu diantaranya adalah kaidah tentang kewarisan.

Bahwa seseorang dapat memperoleh warisan dengan melalui ketentuan yang telah ditetapkan didalam aturan mengenai besarnya bagian yang harus diterima oleh yang berhak atas warisan sesuai dengan ketentuan dalam kitab suci umat Islam (al-Qur'an) dan diperjelas dengan Hadist. Disamping cara tersebut pewaris boleh membagikan harta warisan dengan melalui wasiat atau hibah.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga

yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini penulis melihat pewaris melalui wasiat. Dimana menurut Kompilasi Hukum Islam Bab VI pasal 194 sampai dengan 209, bahwa wasiat hanya boleh dilakukan oleh orang yang telah dewasa dan berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat dan dilakukan secara lisan atau tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan notaris. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

Masalah pewaris dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Naluri manusia yang menyukai harta benda (QS. Ali Imron (3) : 14) tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap peninggalan pewarisnya sendiri.

Seseorang yang akan meninggal memanggil ahli warisnya untuk menyampaikan pesan akhir atau wasiat agar sepeninggalannya nanti, harta warisannya dibagi dengan cara tertentu. Misalnya, kepada istri supaya diberikan bagian berupa rumah dengan pekarangannya, kepada anak laki-laki sulung diberikan sawah, kepada anak perempuan diberikan perhiasan dan seterusnya.

Membagi benda harta warisan dengan jalan wasiat itu biasanya dimaksudkan untuk menghindari terjadi perselisihan dikalangan ahli waris dikemudian hari. Apabila ini terjadi, pada dasarnya tidak ada keberatan apapun ditinjau dari hukum Islam, asal harga barang-barang yang diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan baginya dalam hukum waris. Mereka menerima barang yang melebihi harga sesuai dengan bagiannya dalam hukum waris dipandang menerima pemberian dengan jalan wasiat berupa kelebihan harga barang tersebut, namun kelebihan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan.

Berdasarkan uraian diatas, kajian utama yang akan dibahas dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah : **“KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS (Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Dompu Kelas I B)”**.

B. Perumusan Masalah

Oleh sebab itu agar permasalahan dalam penulisan ini lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang ditentukan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di Pengadilan Agama Dompus?
2. Penyelesaian sengketa pembagian harta warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di Pengadilan Agama Dompus?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan proposal ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

a. Tujuan Praktis

- (1) Untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa-sengketa pembagian warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di Pengadilan Agama Dompus.
- (2) Untuk memahami bagaimana penyelesaian terjadi sengketa pembagian harta warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di Pengadilan Agama Dompus.

b. Tujuan Teoritis

- (1) Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi terhadap wasiat dalam hukum kewarisan Islam, sehingga dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penelitian berikutnya secara optimal.

(2) Sebagai bahan kajian dan penelitian bagi para ilmuwan dan peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian yang sejenis, sehingga diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang dirumuskan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi objektif maupun segi subjektif :

1. Manfaat Objektif

- a. Hasil penelitian ini pada garis besarnya dapat menjadi referensi dalam penyelesaian terjadi sengketa pembagian warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di Pengadilan Agama Negeri Dompu.
- b. Dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya tentang penyelesaian sengketa pembagian warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli.

2. Manfaat Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari kaca mata hukum kewarisan Islam serta pemahaman penyusunan tentang pembagian warisan melalui wasiat, khususnya terhadap penerapan teori-teori yang telah diterima penulis selama menempuh kuliah guna mengatasi masalah-masalah hukum pada umumnya dan kewarisan Islam pada khususnya.

- b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kewarisan Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan

Pengertian hukum waris menurut Islam adalah merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan ahli waris (*tirkah*) pewaris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³

Dalam perkembangan pengaturan mengenai warisan ini dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan yaitu dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Impres No.1 Tahun 1991 mulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 214 dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa seseorang dapat memperoleh warisan dengan melalui ketentuan yang telah ditetapkan didalam aturan mengenai besarnya bagian yang harus diterima oleh yang berhak atas warisan sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Kitab Suci Umat Islam (al-Qur'an) dan diperjelas dengan Hadist atau sumber hukum lain yang dianut oleh umat Islam.

Disamping cara tersebut pewaris boleh membagikan harta warisan dengan melalui wasiat, baik wasiat tersebut dinyatakan secara lisan maupun tulisan keduanya harus dihadapan minimal 2 (dua) orang saksi atau dihadapan notaris.

³ Varia Peradilan, *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden R.I No. 1 Tahun 1991

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu illahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sunnahnya, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang diantaranya terdapat juga dalam hukum kewarisan buatan akal manusia disuatu daerah atau tempat tertentu, namun sifatnya yang *sui generis* (berbeda dengan jenisnya), hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri. Ia merupakan bagian Agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau aqidah seorang muslim.

Para *fuqaha* mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.⁴

Definisi tersebut menekankan segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besar bagian yang di terima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan kepada para ahli waris.

Definisi lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam disampaikan oleh Muhammad Asy-Syarbani yakni ilmu Fiqhi yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta. 1973. Hlm 18

menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik pusaka.⁵

Meskipun dengan bahasa yang berbeda, tapi kedua definisi tersebut menekankan dua hal yang sama, yaitu tentang berapa besar bagian masing-masing ahli waris dan warisan, atau lazim disebut dengan *tirkah*. Sebutan lain dari *tirkah* adalah *maurut*, hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat dari firman Allah SWT dalam al-Qur'an dan beberapa ucapan dan perbuatan nabi Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah beliau.

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tentang hukum kewarisan yang dikutip dalam tulisan ini dalam terjemahannya adalah sebagai berikut :

1. Surat an-nisa' ayat 7

Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu, bapak dan karib-karibnya. Untuk perempuan juga ada bagian dari peninggalan ibu, bapak dan karib-karibnya, baik peninggalan itu sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditentukan.

2. Surat an-nisa' ayat 8

Apabila datang waktu pembagian harta peninggalan itu karib-karib anak yatim, orang miskin, berilah mereka itu sekedarnya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik.

⁵ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughnil Muhtej*, Juz III, hlm. 3 (dikutip dari Rahman, Op.Cit.,hlm 32)

3. Surat an-aisa' ayat 11

Allah mewasiatkan kepadamu tentang bagian-bagian anakmu. Untuk seorang anak laki-laki, bagiannya sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Kalau anak itu perempuan saja lebih dari dua orang maka untuk mereka dua pertiga dari harta peninggalan, kalau anak perempuan itu hanya seorang perempuan saja, maka untuknya seperdua. Untuk ibu dan bapak masing-masing mendapat seperenam bila sipeninggal meninggalkan anak. Bila sipeninggal tidak ada meninggalkan anak dan yang mewarisinya adalah dua orang Ibu-Bapaknya, maka untuk ibunya sepertiga. Jika sipeninggal mempunyai beberapa saudara, maka untuk ibunya seperenam. Yang demikian adalah sesudah dikeluarkan wasiat yang diwariskan dan utang-utangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tidaklah kamu ketahui siapakah diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya kepadamu (inilah) suatu ketetapan dari pada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

4. Surat al-anfal ayat 75

Orang-orang yang bertalian darah, setengahnya lebih dekat dari pada yang lain dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui tiap-tiap sesuatu.

Hadist (sunnah) Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hukum kewarisan yang dikutip dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

- a) Hadis Nabi dari Ibnu 'Abbas menurut riwayat Al Bukhari dan Muslim yang maksudnya : *Berikanlah faraid bagian yang telah ditentukan dalam*

*al-Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki.*⁶

- b) Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, At-Tarmizi, Ibnu Majah dan Ahmad yang dimaksudnya :

Janda sa'ad ibnu Rabi' dating kepada Rasul Allah SWT, bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata : “Ya Rasul Allah ini dua orang anak perempuan sa'ad yang telah gugur dalam peperangan bersama anda di Uhud. Paman mereka mengambil harta ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta”. Nabi berkata : “Allah akan menepatkan hukuman dalam kejadian itu”. Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata “Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad seperdelapan untuk jandanya dan sisanya adalah untukmu”.⁷

- c) Hadis Nabi dari 'Umarah ibu Husein menurut riwayat Ahmad, Abu Daud dan at-Tarmizi yang maksudnya :

Seorang laki-laki dating kepada Nabi SAW dan berkata : “Cucu laki-laki saya telah meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta peninggalannya”. Nabi berkata : “Untukmu seperenam”.

⁶ Al Bukhari, *Sahihu al Bukhari VII*, Daru wa Matba'u as Sa'abi, Cairo, tt: hlm 181

⁷ Abu Daud, *Sunanu Abi Daud II*, Mustafa al Babi, Cairo, 1952, hlm 109

- d) Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang maksudnya :

Saya adalah lebih utama bagi seorang muslim dari mereka sendiri. Siapa-siapa yang meninggalkan sesuatu untuk membayarnya, maka sayalah yang akan membayarnya. Barang siapa meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk ahli warisnya.

Pada dasarnya ayat-ayat al-Qur'an telah mengatur dasar hukum kewarisan Islam secara terperinci, namun demikian dalam pelaksanaannya pembagian secara praktis terdapat masalah-masalah yang secara jelas tidak tercantum dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi, sehingga hukumnya menjadi terbuka. Dalam hal demikian Allah memberikan lapangan yang luas bagi akal manusia untuk menggali hukumnya dengan berpedoman kepada garis-garis hukum yang telah dijelaskan Allah atau Rasul-Nya.

Usaha seseorang dengan segenap kemampuan akalnya dalam menggali hukum tersebut dinamai Ijtihad?⁸ Orang melakukan ijtihad itu dinamai mujtahid. Hukum yang ditemukan melalui hasil *ijtihad* itu dinamai *Fikih*.⁹ Fikih itu mengandung hukum-hukum yang terperinci, merupakan pengembangan dan perluasan dasar-dasar hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi.

Oleh karena itu cara yang dipakai *mujtahid* dalam usaha penggalian hukum itu tidak sama dan kemampuan akalnya berbeda pula, maka terdapat hasil

⁸ Saifudin al Amidi, *Al Ihkam Fi Usuli Ahkam IV*, Muassisah al Halabi, Cairo,tt, hlm 141

⁹ Jalaludi al Mahali, *Sarhu Jamul Jawami' II*, Mustafa al Babi, Mesir,tt.m, hlm 381

ijtihad (fikih) yang berbeda pula. Setiap hasil ijtihad yang telah ditemukan oleh mujtahid terdahulu menjadi pedoman yang tidak mengikat bagi mujtahid yang datang kemudian dalam usahanya menggali hukum Tuhan pada situasi dan tempat tertentu.

Disamping terdapat pendapat dikalangan mujtahid dalam merumuskan fikih yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dalam beberapa hal tertentu terdapat pula kesamaan pendapat mujtahid. Kesamaan pendapat semua mujtahid dalam usaha menggali dan merumuskan hukum itu dinamai *Ijma'*.¹⁰

B. Sistem dan Asas Hukum Kewarisan

Di Indonesia, lapangan hukum kewarisan ini sampai sekarang masih merupakan persoalan yang aktual dan berkepanjangan, karena belum ada Undang-undang tentang kewarisan ini yang berlaku secara nasional seperti halnya bidang perkawinan.

Ada 3 macam sistem kewarisan di Indonesia yaitu.¹¹

1. Sistem kewarisan individual, yang cirinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagi pemiliknya diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan masyarakat partilateral di tanah Batak.
2. Sistem kewarisan kolektif, cirinya bahwa harta peninggalan itu diwariskan oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana

¹⁰ Muhammad ibn Ali as Saukani, *Irsadu al Fuhul, Matbaah as Saadah*, Mesir, 1327 H, hlm 67-68.

¹¹ Warkum Sumitro dan K.H.Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hlm 125.

tersebut yang disebut harta pusaka tidak boleh dibagi-bagi pemiliknya diantara ahli waris, dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakainya kepada mereka, seperti pada masyarakat matrilineer di Minangkabau.

3. Sistem kewarisan mayorat, dimana anak tertua pada saat matinya sipewaris berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineer beralih-alih dibali (hak mayorat anak perempuan yang tertua).

Berbagai sistem hukum kewarisan yang ada tersebut menurut Hazairin¹², tidak perlu langsung menunjuk pada masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan individual bukan saja ditemui dalam masyarakat yang bilateral tetapi juga dapat dijumpai pada masyarakat yang patrilineer seperti ditanah Batak, malahan disana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas. Begitu pula sistem mayorat, selain dalam masyarakat patrilineer yang beralih-alih Tanah Semendo, dijumpai pula masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan, sedangkan dalam kolektif itu dalam batas-batas tertentu dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.

Al-Qur'an menganut sistem kewarisan yang individual, dimana pada ayat-ayat al-Qur'an memenuhi akar-akar unsur sistem individual tersebut. Dalam *QS. an-Nisa (4) ayat 7, 33* mengandung prinsip-prinsip bagi sistem kewarisan yang individual, yaitu ada ahli waris yang masing-masing berhak atas satu bagian yang

¹² Hazairin, *Hukum Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 15

pasti, dan bahwa bagian-bagian itu wajib diberikan pada mereka. *QS. an-Nisa (4) ayat 11, 12 dan 176* menentukan selanjutnya bagian-bagian untuk ahli waris-ahli waris tersebut. Maka tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa sistem kewarisan menurut al-Qur'an termasuk jenis yang individual-bilateral.¹³

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil.¹⁴

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Al-Qur'an acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari Hadist Rasulullah SAW dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan

¹³ Warkum Sumitro dan K.H. Sofyan Hasan, *op cit*, hlm 126.

¹⁴ Muhammad ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm 32

merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan oleh Allah. Disamping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik individu maupun kelompok masyarakat.¹⁵

Asas yang berlaku hukum Islam dapat kita ambil dari ajaran yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadist yang merupakan salah satu pedoman dari hukum Islam. Asas tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Asas Ijbari*

Secara etimologi kata “*Ijbari*” mengandung arti “paksaan” (compulsory) yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.¹⁶ Dari asas ini mengatur bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli waris.

Dalam hal hukum waris berarti terjadi peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan sipewaris (semasa hidupnya) tanpa dapat menolak atau menghalang halangi terjadi peralihan tersebut.

Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian sipewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Suharwadi K.Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap&Praktek)*. Sinar Grafika, 1995. Jakarta, hlm 36.

Asas Ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

(1) Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.

Ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat an Nisa' (4) ayat 7, dalam surat ini disebutkan bahwa bagi laki-laki dan bagi perempuan ada nasib atau bagian (warisan) dari harta peninggalan Ibu Bapak dan keluarga dekatnya. Dari kata nasib itu dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau hal dari ahli waris. Karena itu pewaris tidak perlu menjajikan sesuatu yang akan diberi kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikian juga dengan ahli warisnya, tidak perlu meminta haknya kepada calon pewaris.

(2) Dari segi jumlah harta yang beralih atau jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Ini tercermin kata *mafridan* yang makna asalnya *ditentukan atau diperhatikan*. Apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan hamba-Nya. Sifat wajib yang dikandung dalam kata ini memaksa manusia untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah itu.

(3) Dari segi kepada siapa harta itu beralih, penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci dalam pengelompokan ahli waris disurat an Nisa' (4) ayat 11, 12, dan 176. Karena rincian yang sudah pasti itu, tidak ada satu kekuasaan manusiapun yang dapat mengubahnya. Dan oleh karena unturnya demikian dalam

keputusan hukum kewarisan Islam yang *sui general* ini disebut juga bersifat *Compulsory*, bersifat wajib dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah.¹⁷

b. Asas Bilateral

Maksudnya adalah bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Jadi dengan asas tersebut baik si ahli waris laki-laki maupun perempuan berhak mendapat warisan dari ibunya maupun ayahnya. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan al-Qur'an surat an Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176, antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibunya)

Dalam surat an Nisa' ayat 11 ditegaskan bahwa untuk anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan laki-laki, dengan perbandingan bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan atau dengan kata lain 2 : 1, ibu berhak mendapat warisan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam.

¹⁷ Muhammad Daud Ali., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm 283.

Demikian juga ayah berhak menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan seperenam bila pewaris meninggalkan anak.

Disalam surat an Nisa' ayat 12 dijelaskan bahwa seorang anak laki-laki yang tidak mempunyai keturunan sedangkan ia mempunyai saudara perempuan maka saudara perempuannya itulah yang berhak menerima warisannya, sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maka saudara laki-laki itulah yang berhak menerima warisannya.

c. *Asas Individual*

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terkait kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewaris kolektif yang dijumpai dalam ketentuan hukum adat). Dengan demikian bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan dan ahli waris lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Dengan asas ini dinyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.

d. *Asas Keadilan yang berimbang*

Asas ini menyatakan bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu hak mengenai sesuatu yang diperoleh seseorang dengan kewajibannya yang harus ditunaikannya laki-laki dengan perempuan misalnya mendapat hak sebanding dengan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarganya dan masyarakat. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa factor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja atau garis kebakakan). Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176 pihak-pihak yang menerima warisan menurut Hukum Islam.

C. Sebab-sebab Adanya Kewarisan

1) Hubungan Kekerabatan

Diantara syarat beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup ialah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah, adanya hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran.

Pada tahap pertama seorang anak yang lahir dari seseorang Ibu mempunyai hubungan kerabat dengan Ibu yang melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah oleh siapapun karena anak jelas keluar dari Rahim si Ibu.

Oleh karena itu hubungan yang berbentuk keibuan ini adalah alamiah sifatnya dan telah berlaku semenjak adanya manusia diatas bumi ini. Dengan berlakunya hubungan kekerabatan berlaku pula antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku pula hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu. Dengan begitu secara dasar terbentuklah kekerabatan menurut garis Ibu (matrilineal).¹⁸

Pada tahap selanjutnya seorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkannya, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara dia dengan laki-laki itu, yang selanjutnya disebut ayah.

Seorang laki-laki baru dapat dikatakan penyebab hamil dan melahirkannya seseorang Ibu, bila sperma si laki-laki bertemu dengan sel telur si Ibu. Hasil pertemuan kedua macam tersebut itu menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam perut si Ibu. Inilah sebab hakikinya adanya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan Ayah. Hal tersebut tidak akan mungkin diketahui, sedangkan hukum harus didasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat disaksikan. Dalam hal ini, dicari sesuatu hal yang nyata, dapat dipersaksikan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki adanya hukum itu terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan

¹⁸ Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-pengertian Baru Untuk Mengenal Sistem Kekerabatan*. Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, MIPI, Jakarta, 1958, hlm 443

penggati sebab hakiki yang tidak nyata itu, dikalangan ulama' Usul Fiqh disebut *mazinah*¹⁹ atau *rechtsvermoeden*.

Dalam hubungan kekerabatan disebutkan diatas maka *mazinahnya* adalah akad nikah yang sah antara ibu dengan bapak. Selanjutnya ada hubungan kekerabatan itu ditentukan oleh adanya akad nikah. Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari akibat akad nikah yang berlaku antara si laki-laki dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini sesuai pula dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan seorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang secara sah menggauli ibunya.

2) Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan berlaku pula atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa istri adalah ahli waris bagi suaminya dan suami adalah ahli waris bagi istrinya.

Bagian pertama dari surat An Nisa' ayat 12 menyatakan hak kewarisan suami istri. Dalam ayat itu dipergunakan kata "*azwaf*". Penggunaan kata tersebut yang secara etimologi berarti pasangan (suami atau istri), menunjukkan secara pasti hubungan kewarisan antara suami dan istri. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Usulu al Fiqhi*, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jakarta. 1967, hlm 64

karena adanya hubungan alamiah antara keduanya, maka adanya hubungan kewarisan antara suami dengan istri adalah disebabkan oleh adanya hubungan hukum antara suami dengan istri. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan yaitu : *pertama*, bahwa antara keduanya telah berlaku akad nikah yang sah. *Kedua*, diantara suami dan istri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak. Termasuk dalam ketentuan ini ialah bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'i, sedangkan si istri masih dalam menjalani masa iddah talak raj'i berkedudukan sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin. Karena halalnya hubungan kelamin sebagai akibat nikah telah berakhir dengan adanya perceraian.

Secara dasar ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 "perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya".

Ketentuan tersebut diatas berarti bahwa perkawinan orang-orang yang beragama Islam sah bila menurut Hukum Islam. Pengertian sah menurut hukum Islam ialah sesuatu yang telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta telah terhindar dari segala yang menghalang. Dengan demikian nikah yang sah ialah akad nikah yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan serta bebas dari halangan pernikahan. Halangan pernikahan ialah sesuatu yang menyebabkan tidak dapat

berlangsung akad nikah antara laki-laki dengan perempuan, seandainya akad itu belum terjadi dan bila halangan itu diketahui setelah akad nikah berlangsung maka nikah batal tanpa memerlukan penetapan hakim.

Tentang rukun nikah terdapat perbedaan pendapat dikalangan *mujtahid* terdahulu dalam merumuskannya. Dalam perbedaan pendapat yang berkembang itu dapat merumuskannya. Bila inti pernikahan adalah akad nikah, maka unsur pokok yang harus ada padanya ialah adanya pihak-pihak yang melakukan akad yang dalam hal ini calon suami dan calon istri (atau walinya), ucapan ijab dan qabul dari pihak yang berakad, serta perbuatan itu disaksikan oleh dua orang saksi.

Kompilasi Hukum Islam dalam Bab VI pasal 39 menjelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

a. Karena pertalian *nasab* ;

- (1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- (2) Dengan seorang wanita keturunan Ayah atau Ibu.
- (3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

b. Karena pertalian kerabat *semenda*;

- (1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- (2) Dengan seorang wanita bekas wanita istri orang yang menurunkannya.

(3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*.

c. Karena pertalian sesusuan;

(1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.

(2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis kebawah.

(3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah.

(4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.

(5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Kemudian dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarang perkawinan antra seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

(1) Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain.

(2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

(3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

(4) Karena *Wala'*

Wala' yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena taunya telah memberikan kenikmatan untuk

hidup mereka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala'ul 'itqi*.²⁰ Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun Karen perkawinan.

Akan tetapi pada masa sekarang ini sebab mewaris karena Wala' tersebut sudah kehilangan makna pentingnya dilihat dari segi praktis. Sebab pada masa sekarang ini secara umum perbudakan sudah tidak ada lagi.

D. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat

Wasiat adalah suatu *tashrruf* (penjelasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia yang berwasiat. Asalnya wasiat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun.²¹ Dengan kata lain wasiat adalah pesat seorang mengenai penggunaan atau pemanfaatan harta peninggalannya. Kelak setelah dia meninggal dunia, baik wasiat itu untuk anggota kerabatnya ataupun bukan. Wasiat tersebut dilaksanakan atas dasar kemauan sendiri, tanpa paksaan. Oleh sebab itu wasiat yang dilakukan dengan jalan putusan hakim tidak dibenarkan.²²

²⁰ Muhammad Ali as Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, CV Diponegoro. Bandung. 1988, hlm 47

²¹ Hasbi as Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta. 1973, hlm 18

²² Hasniah Hasan., *Hukum Waris Dalam Islam.*, PT Bina Ilmu. 1987, hlm 50

Sedangkan asal kata perkataan *wasiat* berasal dari bahasa Arab, kata *wasiat* berasal dari kat *Washshaitu asy-syala, uushii* artinya *aushaltuhu* yang dalam bahasa Indonesia (aku menyampaikan sesuatu).²³ Sayid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Drs. Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis mengemukakan pengertian wasiat itu sebagai berikut “Wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati”.

Pengertian wasiat menurut kamus besar bahasa Indonesia mengandung beberapa arti antara lain :

1. Menjadikan
2. Menaruh belas kasihan
3. Berpesan
4. Menyambung
5. Memerintah
6. Mewajibkan dan lain-lain

Sedangkan menurut istilah syara' ialah pemberian hak kepada seseorang yang digantungkan berlakunya setelah mati, atau meninggalnya si pemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau manfaatnya.

Menurut Sujati Thalib, wasiat juga pengertian keagamaan sekurang-kurangnya bagi yang beragama Islam, banyak arti wasiat itu dalam arti berpesan, baik menentukan sesuatu ataupun yang bersangkutan dengan harta peninggalan

²³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT Alma'arif, Bandung. 1988, hlm 215

dalam bidang kewarisan atau setidaknya-tidaknya yang berhubungan dengan soal kewarisan.

Wasiat menurut fiqh Islam terdapat bermacam-macam pengertian yang diberikan terhadap wasiat atau washiyyah tersebut. Imam Hanafi memberikan pengertian wasiat ialah memberikan hak memiliki suatu secara sukarela (*tabaru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik suatu itu berupa barang maupun manfaat.

Imam Malik wasiat adalah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghaki sepertiga harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Wasiat artinya ialah suatu kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. Menurut arti kata-kata dan untuk pemakaian soal-soal lain diluar kewarisan, maka wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia meninggal.

Adapun dasar hukum perbuatan wasiat ini antara lain ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi.

- 1) Surat al-Baqarah ayat 180, yang artinya sebagai berikut :

“Diwajibkan atasmu, apabila salah seorang dari kamu akan mati, jika ia meninggalkan harta (bahwa ia membuat) wasiat bagi kedua orang tuanya dan kerabatnya dengan cara yang baik (ini adalah) bagi orang yang taqwa (kepada Tuhan)”

- 2) Surat Al-Baqarah ayat 181, yang artinya sebagai berikut “

“Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

- 3) Surat Al-Baqarah ayat 182, yang artinya sebagai berikut :

“Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan diantara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Penagmpun lagi Maha Penyayang”.

- 4) Dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW dapat ditemukan dalam hadist, antara lain yang artinya sebagai berikut :

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar r.a, dia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW : Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwariskan, sudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pula amal kebijakannya, Ibnu Umar Berkata : Tidak terlalu Bagiku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah SAW, mengucapkan Hadist itu kecuali wasiatku selalu disisiku.

5) Hadist Rasulullah SAW diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim :

“Tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang pantas untuk diwasiatkan sampai dua malam, melainkan hendaklah wasiatnya tertulis di sisi kepalanya”.²⁴

Pada bentuk wasiat menurut hukum Eropa dituangkan dalam Akta Notaris. Sedangkan menurut Hukum Islam dapat berbentuk lisan dan tulisan. Akan tetapi perbedaan bentuk ini pada saat sekarang terutama didaerah perkotaan sudah tidak relevan. Sebab pada umumnya hamper semua lapisan masyarakat sudah menuangkan wasiat dalam bentuk akta. Misal lain, seorang yang beragama Islam membuat wasiat dalam bentuk akta notaris. Apakah pemberian wasiat yang seperti ini dapat disebut Hukum Eropa atau berdasarkan Hukum Islam. Jika wasiat itu berdasarkan hukum atas alasan dibuat dalam bentuk akta notaris, patokan itu pada masa sekarang sudah tidak bisa dipertahankan. Terlepas dari bunyi hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang mengatakan *“tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang pantas diwasiatkan sampai dua malam, melainkan hendaklah wasiatnya tertulis disisi kepalanya”*. Pada masa belakang ini sudah banyak orang yang menuangkan wasiat dalam bentuk akta tanpa mempersoalkan mengikuti hukum Eropa, Adat atau Lisan. Bahkan dari bunyi hadist diatas, hukum Islam sendiri menganjurkan

²⁴ Sulaiman Sasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta. Attahiriyah. 1954, hlm 343

membuat wasiat dalam bentuk tertulis, sekalipun tidak dilarang dalam bentuk lisan, dan disaksikan oleh dua orang saksi.²⁵

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai penerima wasiat. Meskipun demikian, dari pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah (1) orang dan (2) lembaga hal ini tersimpul dari adanya frase “kepada orang lain atau lembaga”. Disamping itu dari pasal 196 juga dapat disimpulkan mengenai hal itu. Pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat, baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiat sendiri, dapat menjadi subjek penerima wasiat. Ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 195 ayat (3) pasal 207, dan pasal 208, orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat adalah :

1. Ahli waris, kecuali wasiat tersebut disetujui oleh semua ahli waris lainnya.
2. Orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia (pewasiat) menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali dituangkan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.
3. Notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta. 1989

Kompilasi Hukum Islam telah mengambil jalan tengah dari perselisihan apakah ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Ibnu Hazm dan Fuqaha Malikiyah tidak membolehkan sama sekali berwasiat kepada ahli waris. Sedangkan Fuqaha Syi'ah Imaniyah memperbolehkan wasiat kepada ahli waris. Sementara itu ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa berwasiat kepada ahli waris diperbolehkan, alasan mendapatkan izin dari ahli waris lainnya. Dalam kaitan ini Sajuti Thalib mengatakan bahwa kewarisan bilateral berkesimpulan memberi wasiat dapat dilakukan pewaris kepada siapa saja atau badan apa saja, asal dalam rangka kebaikan, misalnya untuk perbaikan masjid, sekolah-sekolah, kegiatan-kegiatan agama dan lain-lain. Bahkan berwasiat kepada ahli waris yang kebetulan ikut mewaris tidak dilarang

Orang sakit lazimnya tidak berdaya baik mental maupun fisik. Oleh karena itu mudah sekali timbul rasa simpati pada diri orang yang sakit itu terhadap orang-orang yang menolongnya. Dalam keadaan yang demikian ini mudah sekali timbul rasa sentimental. Untuk mencegah berlebih-lebihnya perwujudan perasaan yang demikian ini, maka diadakan pembatasan-pembatasan oleh hukum, supaya pihak-pihak lain (misalnya ahli waris) tidak dirugikan. Barangkali ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 207 itu dilator belakanginya oleh konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan perasaan si sakit yang demikian itu sebagai tidak berakal sehat, tapi sesungguhnya memang tidak sehat. Akan tetapi yang kelihatannya menuburkan penafsiran itu adalah klausula yang

tercantum dalam pasal tersebut yaitu kecuali ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas jasa.

E. Unsur dan Syarat Syah Wasiat

Mewasiatkan berarti menjanjikan sebagian dari pada harta, maksimum $\frac{1}{3}$ dari pada seluruh harta, kepada seorang atau beberapa orang yang dapat dimiliki kemudian sesudah yang mewasiatkan itu meninggal dunia (al-Qur'an 2 : 180, 240; 5 : 106; 4 : 7). Perpindahan hak milik atas benda yang telah diwasiatkan itu ialah sesudah harta itu diterima oleh yang diberi wasiat. Disamping wasiat terkandung :

1. Ada orang yang mewasiatkan (*al-mushi*), harus ada orang yang mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum (bukan orang yang dalam pengampuan/perwakilan, bebas dan berhak atas benda yang diwasiatkan itu).
2. Adanya orang yang diberi wasiat (*al-musha lahu/legendaris*), orang yang diberi wasiat pada ketika itu dapat dan mempunyai kewenangan untuk memperoleh hak milik atas benda itu, kecuali wasiat kepada anak kandung yang lainnya ditunggu 6 bulan lagi atau kurang. Kalau wasiat itu bukan untuk orang tertentu, haruslah dijelaskan untuk apa tujuannya, yang tidak boleh bertentangan dengan syari'ah (misalnya tidak boleh mewasiatkan rante/bunga).
3. Benda yang diwasiatkan (*al-musha bihi*), benda yang diwasiatkan itu haruslah benda yang dapat dipindah tangankan, tidak boleh lebih $\frac{1}{3}$ dari saldo bersih harta, kalau tidak ada ahli waris, boleh seluruhnya.

4. Ijab Kabul (*Shigah*), harus didepan saksi-saksi (Qur'an 5 : 106) syarat-syarat tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 ditambah dengan keharusan membukukannya di depan PPAT.

Setiap orang Islam yang telah mencapai kematangan dan sehat mentalnya adalah dapat melakukan wasiat. Wasiat itu mesti dilakukan adanya ujuk kekuatan atau dipaksa. Adalah penting bagi si pewasiat mengetahui akibat perbuatannya. Kenyataannya orang yang sedang sekarat diakhir hidupnya tidak dapat melakukan pemberian wasiat dengan benar.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dala ketentuan yang terdapat dalam Buku II Bab V pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewarisan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
- b) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak sipewasiat.
- c) Peralihan hak terhadap barang atau benda yang diwasiatkan adalah setelah sipewasiat meninggal dunia.

Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan notaris.

- b) Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
- c) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui semua ahli waris.
- d) Persyaratan persetujuan pada poin 2 dan 3 dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dihadapan 2 orang saksi atau dibuat dihadapan notaris.

Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan maka haruslah terlebih dahulu dikeaurkan apa-apa yang menjadi wasiat dari si meninggal, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris.

F. Hukum Melakukan Wasiat

Wajib, berwasiat itu hukumnya wajib apabila wasiat itu untuk hak-hak Allah yang dilalaikan oleh si berwasiat misal : zakat yang belum dibayar, kafarah, nadzar, fidyah, puasa, haji dan lain-lain sebagainya atau sebagai pemenuhan hak-hak semua yang tidak diketahui oleh sipewaris sendiri.²⁶

Sunnah, untuk orang-orang yang tidak menerima pusaka atau untuk motif social, seperti berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim bertujuan menambah amal (bertaqarub) kepada Allah, memberi sumbangan kepada pembangunan rumah-rumah ibadah, madrasah-madrasah, sumbangan kepada kaum kerabat yang kekurangan dan lembaga social.

²⁶ Sajuti Thalib, *Hibah, Wasiat, dan Hibah Wasiat dalam Hubungannya dengan Kewarisan*, (Jakarta : Makalah Seminar yg belum jadi dilaksanakan di FHUI 15 April 1985), hlm 1

Haram, berwasiat untuk keperluan maksiat seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, pencurian, pelacuran dan sebagainya.

Makruh, berwasiat kepada keperluan lain-lain dengan wasiat itu mereka akan bertambah gila dan tambah melakukan maksiat, missal berwasiat kepada anak yang ketagihan narkoba untuk membeli ganja keperluan anak itu. Apabila dengan wasiat itu menjadi sembuh maka mejadi sunnah wasiat tersebut.

Mubah, berwasiat kepada kaum kerabat atau tetangga yang pengidupan mereka tidak kekurangan. Menurut Hazairin boleh berwasiat kepada ahli waris dengan alasan yang mendesak karena perlu biaya pengobatan yang besar, biaya pendidikan anak-anak yang masih kecil-kecil dan perlu biaya banyak, sedangkan anak yang lain cukup mampu.²⁷

G. Pencabutan dan Batalnya Wasiat

Menurut pasal 197 ayat (1) wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat.

²⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an dan Hadist*, Jakarta. Tintamas, 1981, hlm 57-58

3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
4. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Diantara sekian sebab batalnya wasiat tersebut, dapat dikatakan sebab terberat adalah pembunuhan, yakni pembunuhan yang dilakukan oleh calon penerima wasiat terhadap pewaris. Mengenai pembunuhan ini, diantara para Fuqaha timbul berbagai pendapat, yakni apakah si pembunuh (calon penerima wasiat) masih berhak menerima wasiat atau tidak. Berbagai pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Fuqaha Syafi'iyah dan Imamiyah mengesahkan wasiat tersebut, meskipun pembunuhan tersebut benar-benar disengaja dan bermotif untuk mempercepat kematian orang yang memberi wasiat agar ia lekas memperoleh harta yang diwasiatkan. Tindak makar pembunuhan semacam itu menyebabkan orang yang membunuh terlarang mempusakai (mewaris) tetapi tidak meniadakan usaha yang mulia dari si korban untuk memberikan wasiat kepadanya.

Kedua, Fuqaha Hanafiah menegaskan wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, asalkan pembunuhan itu bukan pembunuhan sengaja atau kelalaian. Oleh karena itu, apabila seseorang berwasiat kepada seseorang, kemudian orang yang diberi wasiat itu dengan sengaja membunuh orang yang telah memberi wasiat, maka wasiat tersebut batal.

Ketiga, Fuqaha Malikiyah menetapkan dua syarat untuk sahnya wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, yakni :

1. Wasiat itu diberikan setelah adanya tindakan pendahuluan untuk membunuh, misalnya memukul.
2. Sikorban hendaknya mengenal pembunuhnya bahwa dialah yang sebenarnya menjalankan tindakan makar pembunuhan tersebut.

Berdasarkan dua syarat tersebut jika ada seseorang yang menganiaya orang lain, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, kemudian setelah terjadinya penganiayaan, orang yang teraniaya berwasiat kepada penganiaya yang menyebabkan kematian maka wasiat tersebut sah.

Disamping hal-hal yang telah diuraikan diatas, pasal 197 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa wasiat menjadi batal apabila yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :

- a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
- b) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya.
- c) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewaris.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 197 ayat 3 wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah. Pada dasarnya wasiat dapat dicabut kembali, apabila calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. Hal ini dinyatakan dalam pasal 199 ayat 1 Kompilasi

Hukum Islam. Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyatakan persetujuannya atau tidak menarik kembali persetujuannya. Maka suatu wasiat tidak dapat dicabut. Dari ketentuan ini ternyata bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak, melainkan dua pihak sebagaimana layaknya suatu perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Menurut KUH perdata wasiat (*testamen*) mempunyai dua sifat, yaitu *pertama*, baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia, dan *kedua*, dapat dicabut kembali sepanjang yang membuat testamen itu masih hidup.²⁸ Ketiadaan salah satu antara dua sifat tersebut berarti tidak ada wasiat. Artinya perbuatan itu tidak lagi merupakan suatu wasiat. Jadi wasiat dapat dicabut kembali (*herroeplijkheid*) merupakan sifat yang sangat menentukan untuk adanya wasiat. Hal ini merupakan konsekuensi dari pandangan KUH Perdata bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak. Meskipun sifat sepihak (*eenzijdigheid*) bukan sifat yang menentukan adanya wasiat.

Pasal 199 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Sedangkan apabila wasiat dibuat secara tertulis maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dan disaksikan dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris. Suatu

²⁸ Hartono Soerjopratiknyo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 1984, hlm 3

wasiat yang dibuat berdasarkan akta notaris hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam pembuatan karya ilmiah, maka penggunaan metode yang tepat yakni suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Metode penelitian dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Pengertian empiris adalah suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain.

B. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, artinya dimana pendekatan itu dipergunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam penyelesaian terjadinya sengketa.

C. Populasi dan Penentuan Sampel

1. Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Ketua Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama dan semua pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut diatas.

2. Sampel Penelitian

Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling ialah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan dengan tujuan tertentu, dimana tidak semua populasi akan tetapi dipilih yang dianggap mewakili secara keseluruhan.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis Bahan Hukum/Data

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu Peraturan Perundang-undangan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, juga dilengkapi dengan bahan dari al-Qur'an dan Hadist, yurisprudensi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk

menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian ini, baik yang ditulis oleh ahli hukum positif maupun ahli hukum Islam, termasuk hasil penelitian, kajian strategis, seminar dan jurnal-jurnal tentang hukum.

(c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia (menurut definisi dan perumusan masalah hukum, kumpulan istilah), surat kabar dan majalah.

2. Sumber Bahan Hukum/Data

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh dari lapangan atau hasil penelitian lapangan baik dari hasil observasi maupun dari hasil wawancara dengan responden maupun informen.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Analisa Bahan Hukum/Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya adalah menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan dan studi lapangan. Sehingga analisa akan disusun secara teoritis dalam bentuk skripsi.

